

Perspektif Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar

Mariana Mugiono, Astrid Athina Indradewi,* dan Andyna Susiawati Achmad

Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 4 Juni 2024
Revised : 6 Agustus 2024
Accepted : 9 Agustus 2024

KEYWORDS

Association of Southeast Asian Nations;
Human Trafficking; Human Rights.

CORRESPONDENCE

Nama : Astrid Athina Indradewi
Email : astrid.indradewi@uph.edu



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This research is to address human trafficking in Myanmar is a deeply concerning issue. The situation is exacerbated by the ongoing conflict and the lack of effective governance in many areas. Human trafficking is a serious transnational crime threatening global security, particularly in Southeast Asia. Economic factors like poverty and job scarcity make many individuals vulnerable to exploitation. Indonesia, as a major labor supplier, often serves as a source, transit, and destination for human trafficking. ASEAN has implemented measures like the ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, but challenges remain due to legal disparities among member states. Indonesia's laws, including the Anti-Trafficking Law, provide a framework to combat this crime, yet improvements in enforcement and victim support are needed. This is a dogmatic normative juridical method, which involves exploration, examines, and explanation of legal doctrines and rules to address the legal issues. The research concludes that regional and international cooperation is vital, including information sharing and law enforcement collaboration. ASEAN should consider revising the principle of non-intervention and establishing a regional human rights court. Firm actions, such as economic sanctions, may be needed against those involved in trafficking, including Myanmar's military junta. Effective law enforcement and cooperation are essential for ASEAN members to collectively address human trafficking, ensuring security and legal certainty for all.

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang perdagangan manusia di Myanmar adalah masalah yang sangat serius dan mengkhawatirkan. Ketidakstabilan politik, konflik etnis, dan tantangan ekonomi, telah menjadikan Myanmar sebagai pusat berbagai bentuk perdagangan manusia, termasuk kerja paksa dan eksploitasi seksual yang semakin meningkat. Situasi ini diperburuk oleh konflik yang sedang berlangsung dan kurangnya pemerintahan yang efektif di banyak daerah. Isu perdagangan manusia yang melibatkan Warga Negara Indonesia dengan modus penipuan pekerjaan di Myanmar perlu mendapat perhatian.

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang dapat menjadi suatu ancaman bagi keamanan seluruh negara, selain bentuk kejahatan berupa perdagangan narkoba, pencucian uang, perompakan laut, kejahatan perbankan internasional, terorisme, dan kejahatan siber. Menurut Bassiouni, "kejahatan transnasional merupakan suatu tindak pidana internasional yang mengandung 3 (tiga) unsur yakni unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (*necessity*)". Unsur internasional merupakan unsur yang meliputi ancaman langsung atas perdamaian

manusia dan ancaman tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia yang menggoyahkan rasa kemanusiaan. Unsur transnasional merupakan unsur suatu tindakan yang memberikan dampak bagi 1 (satu) atau lebih negara lain, dimana tindakan tersebut melibatkan dan/atau memberikan dampak terhadap lebih dari 1 (satu) warga negara, serta sarana dan prasarana dan metode yang digunakan melebihi batas wilayah teritorial suatu negara. Sedangkan unsur kebutuhan (*necessity*) yang merupakan unsur kebutuhan akan kerjasama antar negara dalam melakukan penanggulangan (Zulkarnain, 2019). Dengan kata lain, kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah atau teritorial atas suatu negara, sehingga membuat banyak negara terlibat beserta sistem hukumnya.

Perdagangan orang yang terjadi di Indonesia telah berlangsung cukup lama dan terus berkembang seiring kondisi perekonomian yang melemah dan memburuk, rendahnya pengetahuan mengenai agama dan moral yang ada pada masyarakat (Darmayanti dkk., 2022). Ini merupakan isu penting untuk diperbincangkan mengingat Indonesia merupakan anggota *Association of Southeast Asian Nations* (selanjutnya disebut ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara. Adapun tujuan dari pendirian ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera (Kinapti, 2019). ASEAN juga dibentuk untuk mengatasi konflik antar negara di kawasan Asia Tenggara yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Dalam hal ini, Indonesia telah menandatangani Konvensi ASEAN yang menentang Perdagangan Orang. ASEAN dalam hal ini telah menyuarakan keprihatinan atas penanggulangan perdagangan manusia. ASEAN juga mendorong sesama negara anggota dan komunitas internasional untuk lebih peka terhadap permasalahan ini (Kranrattanasuit, 2014). Oleh karena itu, setiap negara anggota ASEAN harus saling mendukung dan bekerjasama untuk menyelesaikan dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) agar dapat memberikan perlindungan hukum pada setiap masyarakatnya.

Saat ini, TPPO yang terjadi di kawasan Asia Tenggara bukan hanya menjadi negara transit TPPO namun telah menjadi negara tujuan. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya faktor-faktor penting yang memegang peranan sangat besar, misalnya seperti faktor ekonomi (Bakker dkk., 2020). Faktor ekonomi dapat dikatakan memegang peranan yang sangat penting atas kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga menimbulkan kesenjangan sosial beserta faktor-faktor utama lainnya. Inilah yang membuat banyak orang ingin memperoleh penghidupan yang lebih layak sehingga terpengaruh atas iming-iming oleh pelaku TPPO.

Umumnya, para pelaku TPPO memanfaatkan permasalahan dalam faktor ekonomi dengan berkedok sebagai penyalur tenaga kerja palsu yang melancarkan aksinya terhadap korban demi kepentingan pribadi (Lapian, 2017). Untuk menanggapi hal tersebut, maka

ASEAN membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi perdagangan manusia dengan melakukan penanganan dalam *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children (ACTIP)* yang memiliki fokus untuk pencegahan, penegakan hukum dan pemberian hukuman serta tuntutan kepada pelaku, memberikan perlindungan terhadap korban, serta bekerjasama dan berkoordinasi antara sesama negara anggota ASEAN maupun lingkup internasional. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa negara yang belum memiliki hukum dan aturan yang mengatur secara spesifik atas perdagangan manusia, sehingga membuat negara-negara ASEAN harus merefleksikan diri serta mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada (Bakker dkk., 2020). Atas dasar itu, diharapkan negara-negara yang tergabung sebagai anggota ASEAN harus bersatu dalam mengatasi TPPO yang telah menjadi sebuah kejahatan yang berbahaya.

Indonesia merupakan suatu negara yang menjadi salah satu pemasok tenaga kerja terbesar yakni sebagai asisten rumah tangga. Hal ini mengakibatkan kemungkinan tinggi terhadap terjadinya perdagangan orang. Mengingat TPPO timbul akibat permasalahan kemiskinan serta sulitnya lapangan pekerjaan, sehingga membuat pemerintah Indonesia membuka kerja sama antar negara. Meskipun memiliki dampak positif terhadap peningkatan devisa negara akan tetapi kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum pelaku usaha yang berkedudukan sebagai penyalur Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut TKI). Para oknum ini melakukan berbagai upaya perdagangan orang dengan skema TKI ke luar negeri (Indradewi & Ginting, 2024). Akhirnya banyak Warga Negara Indonesia yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia setelah tergoda oleh tawaran pekerjaan yang menggiurkan di luar negeri. Mereka sering kali berakhir dalam kondisi eksploitasi, baik sebagai pekerja paksa maupun dalam perdagangan seksual.

Penelitian terdahulu berjudul "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Manusia Oleh Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) Antara Negara Indonesia Dan Myanmar Sebagai Anggota ASEAN" yang dilakukan pada tahun 2023 (Natashya dkk., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan manusia oleh ASEAN antara Indonesia dan Myanmar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar melibatkan upaya kolaboratif di bawah ASEAN, yang telah mengadopsi ACTIP sebagai instrumen hukum regional. Masalah ini mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia dan berkomitmen melindungi serta memulihkan korban. Penelitian ini belum membahas tentang efektivitas dari penerapan regulasi yang ada. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang dilaksanakan.

Perdagangan manusia dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan transnasional yang dapat memberikan sebuah ancaman terhadap keamanan global, baik di kawasan Asia

Tenggara, terutama di Indonesia. Kejahatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang ditimbulkan oleh suatu keadaan dalam suatu negara yakni adanya perubahan pada faktor ekonomi seperti meningkatnya kemiskinan dan semakin kurangnya lahan pekerjaan, membuat individu menjadi sangat mudah untuk ditipu dan dieksploitasi. ASEAN telah mengembangkan inisiatif seperti kebijakan *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons* untuk menangani permasalahan yang ada, namun kesenjangan hukum masih tetap ada dan terjadi di beberapa negara anggota.

Isu penipuan pekerjaan oleh sindikat perdagangan manusia tidak kunjung tuntas di kawasan Myanmar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon telah memfasilitasi penjemputan 26 (dua puluh enam) Warga Negara Indonesia, terdiri dari 5 (lima) perempuan dan 21 (dua puluh satu) laki-laki yang menjadi korban TPPO di kota Myawaddy, Myanmar. Para korban berasal dari berbagai daerah, seperti Tangerang, Medan, Mataram, Batam, Palembang, Pemalang, dan lain-lain. Mereka dipaksa bekerja di perusahaan *online scam* (KBRI Yangon, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian kali ini memiliki maksud untuk menganalisis upaya bersama yang dibutuhkan dalam mengatasi suatu tantangan terhadap pemberantasan TPPO dan melindungi individu dari eksploitasi yang sering terjadi. Mengingat, Indonesia adalah salah satu pemasok tenaga kerja terbesar ke negara-negara lainnya, terutama perihal TKI yang sering kali menjadi sasaran empuk untuk dijadikan perdagangan manusia.

Metode

Menurut Soekanto & Mamudji (2015), penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui analisis. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Data sekunder tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan: (1) bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum), (2) bahan hukum sekunder (doktrin, literatur, asas, yurisprudensi), serta (3) bahan hukum tersier (kamus dan lain sebagainya), seperti situs web dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah legislasi serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Sementara itu, pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, yang akan digunakan sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Peran Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar

Dalam periode tahun 2020-2023, Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon telah menerima laporan bahwa 203 (dua ratus tiga) Warga Negara Indonesia yang mengalami permasalahan di Myanmar, khususnya yang terindikasi TPPO (Safitri, 2023). Pada bulan Juli 2024 ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok berhasil memulangkan seorang Warga Negara Indonesia korban TPPO *online scam* yang terjebak pada wilayah konflik Myanmar selama hampir 2 (dua) tahun. Korban dibebaskan dari denda dan tuntutan hukum pelanggaran keimigrasian (Kementerian Luar Negeri, 2024). Walaupun pemerintah berulang kali memfasilitasi penyelesaian dari ratusan korban TPPO dari tahun ke tahun, namun masih terdapat puluhan korban TPPO yang terus diperjuangkan oleh pemerintah agar segera diselamatkan dari wilayah konflik tersebut. Sebagai tindakan preventif, pemerintah secara aktif menyampaikan himbauan agar masyarakat dapat menggunakan jalur resmi sesuai prosedur yang berlaku agar terhindar dari risiko TPPO.

Myanmar menjadi lokasi rawan TPPO karena beberapa faktor. Kondisi ketidakstabilan politik Myanmar diperparah dengan kudeta militer pada tahun 2021 (Aida & Hardiyanto, 2021). Sistem pemerintahan menjadi lemah dan memberikan peluang bagi para pelaku TPPO untuk beroperasi secara lebih bebas. Ditambah lagi dengan konflik bersenjata yang masih berlangsung di beberapa daerah (CNN Indonesia, 2024). Ketidakpastian hukum serta kurangnya perlindungan hukum mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini berdampak pada kurangnya kapasitas dan efektivitas penegakan hukum dalam upaya memerangi TPPO. Selain daripada itu, Myanmar secara geografi berbatasan dengan beberapa negara, seperti Thailand, China, dan India, yang menjadikannya sebagai rute transit utama untuk perdagangan manusia. Perbatasan ini panjang dan sulit untuk dijaga secara penuh. Oleh karena itu memungkinkan pelaku TPPO untuk memindahkan korban dengan mudah melintasi batas negara.

Berkaitan isu tersebut, banyak Warga Negara Indonesia yang menjadi korban dari modus penipuan pekerjaan palsu yang menjanjikan gaji tinggi. Seringkali korban diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual atau dijadikan pekerja paksa dalam industri-industri ilegal, misalnya *online scam* ataupun untuk mempromosikan judi *online*. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena mendapat ancaman kekerasan apabila tidak mematuhi instruksi. Paspor korban juga disita.

Adapun peran serta upaya untuk mengatasi perdagangan manusia yang melibatkan Warga Negara Indonesia perlu dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menangani isu TPPO telah mengesahkan dan mengundang Protokol Palermo melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women*

And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan deklarasi terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan persyaratan terhadap Pasal 15 ayat (2) telah diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Hidayati, 2012). Aturan tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia didasarkan pada asas kepastian hukum. Asas ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tegas, memberikan perlindungan hukum bagi korban dan masyarakat, serta menghukum para pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan keamanan serta menegakkan hukum secara efektif dalam mengatasi kejahatan perdagangan orang.

Sejak tahun 2007, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO). Terkait dengan pengesahan UU TPPO, Indonesia juga memiliki beberapa instrumen hukum yang berlaku secara positif dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan aturan lainnya. Akan tetapi terhadap perkembangan kasus TPPO, aturan sebagaimana dimaksud dirasa belum maksimal sehingga dibutuhkan instrumen hukum yang mengatur secara khusus tentang substantif dan landasan formal (Hidayati, 2012). Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang yang baru dapat memberikan suatu harapan baru atas suatu peraturan yang khusus (*lex specialist*) untuk memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang yang terjadi.

Dalam mencegah dan memberantas TPPO, Indonesia harus menegakan hukum secara rasional serta perlu melakukan integrasi antar peraturannya sehingga dapat memberantas hingga tuntas (Latifah, 2023). Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan bersifat preventif (upaya nonpidana atau *non-penal*) dengan melakukan pencegahan dan bersifat prevensif (upaya pidana atau *penal*). Namun dalam konteks TPPO, upaya tersebut haruslah dijalankan secara bersamaan mengingat kejahatan ini terus menerus berkembang dan membahayakan masyarakat. Mengingat bahwa fenomena ini semakin kompleks

melibatkan berbagai faktor seperti ekonomi, politik, dan teknologi. Adanya permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja yang murah mendorong pertumbuhan perdagangan manusia, mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan sehingga secara masif memperluas ruang lingkup operasi TPPO. Seturut dengan perkembangan teknologi yang memudahkan pelaku TPPO merekrut korban melalui sosial media dalam bentuk iklan pekerjaan palsu.

TPPO *non-penal* dapat dilaksanakan dengan melakukan peningkatan dalam pengawasan dan memantau TPPO di wilayah-wilayah yang rawan dan perbatasan, serta mensosialisasikan modus kejahatan yang terkait pada masyarakat. ASEAN melalui lembaga-lembaga terkait dalam penanganan TPPO dapat mendorong kerjasama lintas negara untuk penegakan hukum dan perlindungan korban. Sedangkan TPPO *penal* dilakukan dengan penindakan yang bilamana telah terjadi tindak pidana tersebut. Seharusnya kerangka hukum yang telah ada dapat mendorong upaya yang lebih baik untuk diterapkan dan dijalankan sehingga dapat mencegah dan memberantas TPPO hingga memutus rantai tindakan pidana dari hulu ke hilir.

Aparat hukum seyogyanya memiliki peran dan kewenangan dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap para pelaku TPPO, termasuk menindak oknum dari instansinya yang terlibat dalam TPPO. Penanganan terhadap TPPO merupakan suatu yang bersifat urgen, sehingga pemidanaan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam Pasal 58 UU TPPO telah mengamanatkan dibentuknya Gugus Tugas Pemberantasan TPPO pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang berada di seluruh Indonesia. Dengan adanya gugus tugas yang telah ada, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO dapat dilakukan secara masif, terkoordinasi dan efektif (Latifah, 2023). Namun amat disayangkan bahwa penegakan hukum dalam memberantas TPPO belum secara efektif menanggulangi serta menunjukkan hasil yang sangat diinginkan.

UU TPPO telah mengatur tingkatan sanksi bagi para pelaku perdagangan orang yang sebagaimana telah diatur dalam berdasarkan pada kerugian yang diterima oleh korban, dengan hukuman teringan adalah hukuman penjara 3 (tiga) tahun. Bilamana telah membahayakan jiwa korban atau terganggunya fungsi reproduksi korban, maka hukuman akan ditambah sepertiga dari hukuman semestinya. Sedangkan menyebabkan matinya korban, maka akan diancam hukuman penjara antara 5 (lima) tahun hingga dengan seumur hidup dengan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), serta diatur pula sanksi bagi seseorang yang menggerakkan dilakukannya perdagangan orang (Kamea, 2016). Dalam UU TPPO, sanksi mati bukanlah hukuman yang paling berat meskipun menyebabkan matinya korban, dikarenakan belum efektifnya hukum mati terhadap pelaku sehingga membutuhkan Revisi terhadap UU TPPO (Iskandar & Nursiti, 2021). Oleh karena itu, diharapkan dengan

revisi adanya hukuman mati bagi pelaku, maka aturan tersebut harus dilaksanakan dengan tegas bilamana pelaku memang harus mendapatkan hukuman mati.

Penerapan dalam hukum pidana di Indonesia, telah dirumuskan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meliputi sanksi terhadap perdagangan manusia, seperti yang terdapat dalam Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan (2), dan Pasal 506. Dimana dalam pasal-pasal tersebut memuat beberapa point utama, yakni (Maharani & Atmadja, 2015):

1. Sengaja dalam memfasilitasi atau mengakibatkan tindakan cabul yang melibatkan anak-anak (baik anak kandung, anak tiri, atau anak angkat) dan anak-anak di bawah pengawasan pelaku terutama jika tindakan tersebut menjadi sumber penghasilan pelaku.
2. Tindakan serupa, namun melibatkan orang dewasa.
3. Membuat Perempuan atau anak laki menjadi objek perdagangan.
4. Terdapat sanksi tambahan, seperti pencabutan hak hak asuh bagi pelaku jika korban adalah anak-anak dan pemecatan dari jabatan jika tindak pidana dilakukan dalam konteks pekerjaannya.

Pasal 297 KUHP terlebih dahulu telah menyebutkan perdagangan manusia khususnya bagi perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun, namun regulasi tersebut dirasa kurang komprehensif dan memberikan perlindungan hukum yang memadai, sehingga diterbitkan UU TPPO yang mengatur lebih rinci atas sanksi pidananya.

Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar

Kasus TPPO yang baru saja terjadi pada tahun 2024 ini dalam penyelesaiannya melibatkan berbagai macam upaya yang dilakukan secara kolaboratif, mengingat Indonesia dan Myanmar keduanya merupakan anggota ASEAN. Seperti yang telah diketahui bahwa ASEAN telah melakukan beberapa cara dalam mengatasi sengketa tersebut dengan menerbitkan Deklarasi ASEAN (Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran, Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) dan lembaga-lembaga (*ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)*, *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*, *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*), *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) yang bertujuan untuk mengatasinya. Sehingga dalam penyelesaian sengketa memerlukan pertimbangan aspek hukum, yakni (Natashya dkk., 2023):

- 1) **Aspek Hukum Nasional**
Peraturan yang mengatur tentang perdagangan manusia di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UU TPPO. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional serta mencegah dan memberantas TPPO, khususnya perempuan dan anak serta memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian internasional yang telah disepakati dan untuk kepentingan nasional yang sesuai dengan UUD 1945. UU TPPO sendiri meliputi definisi, pelanggaran, sanksi hukum, dan upaya perlindungan bagi korban TPPO.
- 2) **Aspek Hukum**
ASEAN yang merupakan kerangka kerja regional yang penyelesaian sengketa berdasarkan pada hukum internasional terkait Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) dan perlindungan bagi korban perdagangan manusia. Hal ini juga mencakup instrument internasional seperti konvensi ASEAN tentang HAM dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam kerangka ASEAN.
- 3) **Aspek Humaniter Internasional**
Perdagangan manusia yang terjadi merupakan sebuah pelanggaran yang serius terhadap HAM, dimana prinsip hukum humaniter internasional perlu dipertimbangkan, yang meliputi larangan terhadap perdagangan manusia sebagai kejahatan bagi kemanusiaan, perlindungan bagi korban, dan pengadilan bagi pelaku kejahatan.
- 4) **Perlindungan HAM**
Penyelesaian sengketa dalam kasus ini haruslah berdasarkan pada prinsip HAM, baik hak korban untuk memperoleh keadilan, pemulihan/ rehabilitasi, dan kompensasi, serta aspek perlindungan atas identitas korban, pemulihan psikologis, dan reintegrasi korban kembali kedalam masyarakat juga sebagai suatu pertimbangan.
- 5) **Kerja Sama dan Bantuan**
Selain dari sisi aspek hukum, kerjasama bilateral dan multilateral yang terjadi antar Indonesia dan Myanmar dapat dimasukkan ke dalam penyelesaian sengketa, yang dimana mencakup pertukaran informasi, kolaborasi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku, serta bantuan teknis dan kapasitas dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Dengan kata lain, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum agar dapat mencapai solusi yang adil, efektif dan berlandaskan pada perlindungan HAM.

Dalam hal ini, Indonesia dan sesama anggota ASEAN melakukan kerjasama dengan negara-negara lain diluar ASEAN, baik kerjasama dengan organisasi internasional dan organisasi non pemerintah guna menyelesaikan TPPO secara nyata. Kerja sama yang dilakukan berupa pertukaran informasi, bantuan teknis, dan program bersama (sepertiL program untuk meningkatkan kerjasama regional, diharapkan negara-negara anggota ASEAN mengadopsi dan menerapkan kebijakan sesuai dengan konvensi tersebut, menyelenggarakan forum, seminar, serta edukasi publik di wilayah ASEAN) yang

berguna untuk meningkatkan kemampuan penanganan secara lintas negara, serta berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban dengan mempersiapkan tempat untuk layanan kesehatan, Pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu pemulihan secara fisik, psikis dan ekonomi.

Kerjasama yang dilakukan oleh seluruh anggota ASEAN maupun diluar anggota ASEAN diharapkan dapat memberikan kedekatan dan keharmonisan diantara para negara yang terlibat terutama negara anggota ASEAN, sehingga tidak terjadinya benturan kepentingan diantara negara (Utami, 2017). Namun ASEAN harus berani mengambil langkah yang konkret untuk menyelesaikan konflik diawasannya, yakni (Putri & Fitriani, 2023):

1. Melakukan revisi dan penyesuaian atas prinsip non-intervensi.
ASEAN harus dapat mempertimbangkan dan memperbarui prinsip non-intervensi dalam ASEAN Charter, sehingga dapat memungkinkan ASEAN untuk melakukan intervensi terhadap perkara pelanggaran HAM secara massal atau krisis kemanusiaan yang melibatkan tindakan represif pemerintah kepada warganya, dengan tanpa melanggar kaidah dan norma-norma diplomatik dan hukum internasional.
2. Membentuk pengadilan HAM regional.
Pengadilan HAM sangatlah penting, sehingga berwenang untuk mengadili kasus pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang berada pada tingkat regional di Asia Tenggara. Dengan adanya pengadilan ini, maka dapat meningkatkan penegakan dalam hukum dan kepastian dalam hukum di Kawasan, serta dapat membantu penyelesaian sengketa yang terjadi di antara anggota ASEAN secara adil dan efektif sehingga dapat mendukung dan memberikan perlindungan HAM sesuai dengan nilai demokrasi dan kebebasan sipil.
3. Tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap junta Militer Myanmar.
Dalam perkara ini, negara anggota ASEAN harus mengambil suatu tindakan dan langkah yang tegas untuk sanksi atas junta militer, yang bisa dilakukan dalam bentuk agresi ekonomi seperti yang telah diterapkan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Bilamana junta militer tidak ikut dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang.

Regulasi TPPO sejauh ini dipandang belum efektif karena sejumlah faktor yang memengaruhi implementasi dan penegakannya. Kapasitas penegakan hukum untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus TPPO belum menciptakan efek jera yang maksimal. Koordinasi lintas negara serta antar lembaga yang terkadang menghambat penegakan hukum sehingga mengurangi efektivitas upaya penanganan. Adanya perbedaan peraturan di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya kesadaran publik tentang karakteristik dan risiko dari TPPO. Isu klasik lainnya adalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial yang mendorong korban lebih rentan terhadap perdagangan manusia. Diharapkan dengan adanya penegakan

hukum yang kuat dan tegas, maka seluruh anggota ASEAN dapat memberantas TPPO, sehingga dapat menciptakan keamanan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kesimpulan

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang serius, mengancam keamanan global termasuk di Asia Tenggara. Kejahatan ini ditunjang oleh faktor ekonomi seperti kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja, yang membuat banyak individu rentan terhadap eksploitasi. Indonesia, sebagai salah satu pemasok tenaga kerja terbesar di kawasan, sering kali menjadi negara asal, transit, maupun tujuan dalam rantai perdagangan manusia. ASEAN telah mengambil langkah-langkah melalui berbagai inisiatif seperti *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons*, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kesenjangan hukum di beberapa negara anggota. Hukum positif di Indonesia, yang meliputi undang-undang seperti UU TPPO, telah memberikan landasan hukum untuk menangani kejahatan ini, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal penegakan hukum dan pemulihan bagi korban. Kerja sama regional dan internasional, termasuk pertukaran informasi dan kolaborasi dalam penegakan hukum, sangat penting untuk menangani masalah perdagangan manusia. ASEAN juga perlu mempertimbangkan revisi terhadap prinsip non-intervensi dan pembentukan pengadilan HAM regional untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan HAM. Tindakan tegas, seperti sanksi ekonomi, mungkin diperlukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia, seperti junta militer Myanmar. Dengan penegakan hukum yang kuat dan kerjasama yang efektif, diharapkan seluruh anggota ASEAN dapat bersama-sama memberantas perdagangan manusia, menciptakan keamanan, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aida, N. R., & Hardiyanto, S. (2021). *Kudeta Myanmar, Sebab, dan Apa yang Sebenarnya Terjadi?* <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi-?page=all>
- Bakker, F. F., Putra, A. P., & Putri, R. T. (2020). The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region. *Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 47–58. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/182>
- CNN Indonesia. (2024). *Fakta-fakta Terbaru 3 Tahun Perang Saudara di Myanmar*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240406091303-106-1083694/fakta-fakta-terbaru-3-tahun-perang-saudara-di-myanmar>
- Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*, 4(2), 33–42. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/download/1425/710>

- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163–175. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/59>
- Indradewi, A. A., & Ginting, Y. P. (2024). Legal Protection for Indonesian Migrant Workers in International Human Trafficking Syndicates. *UNES Law Review*, 6(4), 9968–9976. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1831>
- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385–404. https://www.researchgate.net/publication/357468439_Peran_Organisasi_Internasional_dan_Regional_dalam_Penyelesaian_Pelanggaran_Hak_Asasi_Manusia_Perdagangan_Orang_di_Indonesia
- Kamea, H. C. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 5(2), 130. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11125>
- KBRI Yangon. (2023). *KBRI Yangon Sukses Jemput 26 WNI Terduga Korban TPPO di Myanmar*. <https://nairobi.kemlu.go.id/portal/id/read/5018/berita/kbri-yangon-sukses-jemput-26-wni-terduga-korban-tppo-di-myanmar>
- Kementerian Luar Negeri. (2024). *Pemulangan Seorang Korban TPPO dari Wilayah Konflik di Myanmar*. https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6118/berita/pemulangan-seorang-korban-tppo-dari-wilayah-konflik-di-myanmar
- Kinapti, T. T. (2019). *Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia*. <https://setnasasean.id/tentang-asean>
- Kranrattanasuit. (2014). *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies Cambodia, Thailand, and Vietnam*. Martunis Nijhoff.
- Lapian, E. S. (2017). *Peran ASEAN Convention Against Trafficking In Persons (ACTIP) Dalam Mengatasi Permasalahan Trafficking Di Sulawesi Utara* [Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/14827>
- Latifah, M. (2023). Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 15(11), 3–4. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-222.pdf
- Maharani, I., & Atmadja, I. B. P. (2015). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/15356/0>
- Natashya, N., Wathan, B. A., & Putri, I. F. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Manusia Oleh Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) Antara Negara Indonesia Dan Myanmar Sebagai Anggota ASEAN. *Innovative:*

- Journal Of Social Science Research*, 3(3 SE-Articles), 2846–2855. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2085>
- Putri, B. M. S., & Fitriani, N. F. (2023). *Krisis Kemanusiaan Myanmar: Alasan Mengapa Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN Tidak Efektif*. Indonesian Center for Law and Policy (PHSK). <https://theconversation.com/krisis-kemanusiaan-myanmar-alasan-mengapa-%09mekanisme-penyelesaian-sengketa-asean-tidak-efektif-215837>
- Safitri, I. K. (2023). *Kronologi Perdagangan Orang WNI di Myanmar*. <https://grafis.tempo.co/read/3312/kronologi-perdagangan-orang-wni-di-myanmar>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Utami, P. (2017). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(4), 1262. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri Utami \(10-27-17-03-10-55\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-55).pdf)
- Zulkarnain, I. I. (2019). *Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Di ASEAN*. Universitas Nasional, Penelitian Stimulus. <http://repository.unas.ac.id/3784/>

